

## ABSTRAK

### **Azizah Roziyah : “Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Beringharjo”.**

Fenomena pembiayaan konsumtif yang sering terjadi di masyarakat. Bukan hanya kredit secara konvensional yang sering terjadi, melainkan juga pembiayaan pada lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan Baitul Maal Wattamwil (BMT). BMT Beringharjo pun melakukan kegiatan pembiayaan dan juga simpanan. Salah satu pembiayaan konsumtif yang ada di KSPPS BMT Beringharjo adalah pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Pada operasionalnya, IMBT yang dilaksanakan di KSPPS BMT Beringharjo menggunakan tiga akad dalam satu perjanjian pembiayaan IMBT, yaitu akad jual beli, IMBT dan juga hibah. Hal tersebut sedikit berbeda jika dilihat dari fatwa yang ada, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*. Di dalam ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut hanya ditetapkan dua akad dalam IMBT, yaitu akad IMBT sebagai akad sewa dan juga akad pemindahan kepemilikan yang dapat dilakukan dengan akad jual beli atau hibah. Secara prinsip, *ijarah* merupakan akad jual beli manfaat, maka jika terdapat dua akad jual beli dimana satu akad dilakukan secara tunai dan akad jual beli lain yang dilakukan secara tangguh serta ada nilai tambah dalam transaksi, maka diindikasikan jika akad tersebut mengarah pada indikasi ba'i 'inah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan IMBT yang ada di KSPPS BMT Beringharjo, dan harmonisasi antara pelaksanaan pembiayaan IMBT dengan fatwa DSN-MUI dan hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah serta kedudukan fatwa DSN-MUI di dalam hukum ekonomi syariah itu sendiri. Transaksi muamalah setidaknya harus memenuhi empat prinsip dasar, yaitu: pertama, muamalah boleh dilakukan sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Kedua, muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. Ketiga, muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak *madharat*. Keempat, dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan IMBT di KSPPS BMT Beringharjo telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, baik itu prinsip muamalah maupun hukum ekonomi syariah. Sedangkan akad-akad dalam pembiayaan IMBT telah sesuai dan sejalan dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI serta hukum ekonomi syariah. Sampai saat ini masih belum ada fatwa dari DSN-MUI yang secara spesifik mengatur mengenai bai' 'inah.